



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 795 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan Daerah yang diterimanya.
- KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
  - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan Daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Pembayaran Langsung;
  - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang;
  - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya;

- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

KESEMBILAN : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KESEPULUH : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan  
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 27 Desember 2024

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Dinas/Instansi	Nama/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah:	a. LENI YUNIARTI 19781126 2007012011 b. HAFIT THAIB SIRI, S.E 198005272003121007	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
2.	Sekretariat DPRD	SUHARNI 197310092007012010	Bendahara Pengeluaran
3.	Inspektorat	IRWIANTI DWI RETNANI 197710202008012016	Bendahara Pengeluaran
4.	RSUD Dr. SOEROTO:	a. ANGGARANI DEWI LUKITASARI, A.Md 198409202010011029 b. SEPTI FRIDA MUGI LESTARI, SE 197709091998032002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
5.	RSUD Geneng	a. YENNY RAKHMAWATI, S.Kep.Ners 198306112008012005 b. YUHENDRA BUDIRAHMA WARDANI, A.Md.Kep 199806272022042001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
6.	RSUD Mantingan	a. M. PUJIYONO, A.Md.Rad 199104282019031009 b. DAHLIA MUSTIKA SARI, A.Md.Keb 197907052007012013	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TINA LUKAS WIJAYANTI, S.E 198502182009012007	Bendahara Pengeluaran
8.	Badan Keuangan:	a. SUKOWATI PINILIH, S.Pn 199404072022042001 b. SUGIYANTI, SE 197305102007012020	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	JUJUK AVANGKI, S.Hut 198011152007011006	Bendahara Pengeluaran
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	NURISTA FITRIA AGUSTINA 198108012010012003	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	a. NUUR ROHMAT FAJAR RIYANTO 197701102009011004 b. WASIS PUJIANTO 198203092007011001	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran
12.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:	a. WAHYU HANDAYANI, S.Sos 197106102007012013 b. SRI LESTARI 198610132010012002	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	HARI PURNAWAN 197807192009011005	Bendahara Pengeluaran
14.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja:	a. AGUSTIN ERNA MARDININGTYAS, SE 198104292010012002 b. DIAN PRANITHA 198409252009012003	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:	a. RUSTAM EFENDY 198507152009011007 b. SUCI HANDAYANI 198010272010012002	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	a. WELLY SUKENDRA 197301232010011002 b. NUNIK EKO INDARWATI, SE 197902282010012015	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:	a. PARTINI, SE 198107152011012013 b. DANANG EKO PRASETYO, S.E.,M.M. 198807222011011009	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluara
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	LATIFATUL KHOIRIYAH, SE 197411022010012001	Bendahara Pengeluaran
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:	a. ENY INDAH PURWATI, A.Md 198210182010012002 b. DEWI RACHMAWATI, A.Md 197511102010012003	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran
20.	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	SUNAR WIDARTATIK 197603082007012014	Bendahara Pengeluaran
21.	Dinas Kesehatan:	a. EKO WAHYUDI 198012092010011001 b. NUR KHOLIS, A.Md 197812182010011016	Bendahara Penerimaan  Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
22.	Dinas Perikanan dan Peternakan:	a. NURHAIDA FINAHARIE 197103041995032003 b. LISTIYANI 198503122010012001	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
23.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:	a. ARVIA ARI SUGESTI, ST 199201152019032014 b. HEREDATY NYUSRO, A.Md 198505082011011010	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	CATUR WIDYATMOKO 198206082009011003	Bendahara Pengeluaran
25.	Dinas Lingkungan Hidup:	a. FITRIA RATNA ANGGRAINI 198207222010012003 b. AGUNG ARIYADI NUGROHO 198412302010011003	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RIBKAH PRASETYANINGSIH, SE 198206282008012013	Bendahara Pengeluaran
27.	Dinas Sosial	WEMPY DIAN HAPSARI WINARTO 198211072010012001	Bendahara Pengeluaran
28.	Dinas Perhubungan:	a. AGUS PURWANTORO, S.Sos 197705082007011016 b. TRI JAKA SARYONO 197003042010011004	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAGUS YULISTIANTO NUGROHO 198407312010011002	Bendahara Pengeluaran
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	TRI SUHARYATI 197412202009012002	Bendahara Pengeluaran
31.	Kecamatan Sine	SITI ZAMRO'AH, S.IP 198002202007012010	Bendahara Pengeluaran
32.	Kecamatan Ngrambe	PARYANTO 197803202009011005	Bendahara Pengeluaran
33.	Kecamatan Jogorogo	SUPARDI, S.Sos 197008062005011016	Bendahara Pengeluaran
34.	Kecamatan Kendal	ALI MURTADLO 198409032010011003	Bendahara Pengeluaran



1	2	3	4
35.	Kecamatan Geneng	SUNARMI 197505021999012001	Bendahara Pengeluaran
36.	Kecamatan Kwadungan	MEI MUSTIKA SARI 198405272010012005	Bendahara Pengeluaran
37.	Kecamatan Karangjati	DIAN RANI YUSMAWATI, SH 198101132005012016	Bendahara Pengeluaran
38.	Kecamatan Bringin	NUZULUL HUDIAWANG 198007302010011005	Bendahara Pengeluaran
39.	Kecamatan Padas	ARDIANTO PERMONO, S.E 197607102003121008	Bendahara Pengeluaran
40.	Kecamatan Ngawi:	a. DWI HARIYANI 198402012010012002 b. ASKA MUSANDI WARDHANA 198405242007011002	Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
41.	Kecamatan Paron	BAMBANG NUGROHO 198001172010011002	Bendahara Pengeluaran
42.	Kecamatan Kedungalar	RAHMAD PRIHANTO 198310302010011004	Bendahara Pengeluaran
43.	Kecamatan Pitu	ITA DWI FITRIANA 198606142010012001	Bendahara Pengeluaran
44.	Kecamatan Widodaren	WIDHI ASTUTI KUSUMANINGSIH 198204202010012003	Bendahara Pengeluaran
45.	Kecamatan Mantingan	SUMIYEM,S.Sos 197507051997032003	Bendahara Pengeluaran
46.	Kecamatan Karanganyar	ARI SULISTYOWATI 198008082009012007	Bendahara Pengeluaran
47.	Kecamatan Gerih	TITIK MULYANI 197404162010012003	Bendahara Pengeluaran
48.	Kecamatan Kasreman	ERNIK SUSILOWATI 198302202008012008	Bendahara Pengeluaran
49.	Kecamatan Pangkur	YULIANA 198512092010012001	Bendahara Pengeluaran

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO